

**KETETAPAN****Nomor 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta 7 bernama **Ronny Bara Pratama**, beralamat di Jalan Suren 1 Nomor 12, RT.002/006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Tahsin Roy, S.H., M.H., Ahmad Yazdi, S.H., M.H., Ahmad Reza Rumi, S.H., Jabbarudin Wuquf, S.H., Irmawan, S.H., M.H., Encep Yuliana Ismail, S.H., dan Jafar, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 11-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 04-02-04-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. bahwa menurut Pemohon, Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi DKI Jakarta Dapil 7 yang memperoleh 15.434 suara, sedangkan caleg dari partai yang sama atas nama Dadiyono memperoleh 21.619 suara, dan suara Partai Golkar sebanyak 10.623 suara.

2. bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Formulir Model C.Salinan pada rekapitulasi suara per TPS yang dimiliki Pemohon, terdapat selisih suara antara Formulir Model C.Salinan tersebut dengan Formulir Model D.Hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara milik Termohon yaitu pada hampir semua TPS. Menurut Pemohon, perolehan suara yang benar untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Ronny Bara Pratama sebanyak 15.434 suara, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 10 atas nama Dadiyono sebanyak 15.320 suara, dan suara Partai Golkar sebanyak 15.980 suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah:

1. membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024, tanggal 20 Maret 2024 tentang perolehan suara hasil perhitungan seluruh kecamatan di Dapil 7 DKI Jakarta tentang Caleg Nomor Urut 5 Caleg partai Golkar Ronny Bara Pratama Sebesar 15.434, Caleg partai Golkar Nomor Urut 10 Dadiyono Sebesar 21.619 dan Suara Partai Golkar Sebesar 10.623;
2. menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Calon DPRD DKI Jakarta dari partai politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 dengan hasil suara:

- a) Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 Ronny Bara Pratama sebanyak 15.434 suara;
  - b) Caleg Partai Golkar Nomor Urut 10 Dadiyono sebanyak 15.320 suara;
  - c) Suara Partai Golkar sebanyak 15.980 suara.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 255-02-04-11/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 255-02-04-11/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.30 WIB;

- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 259/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan. MK/04/2024, bertanggal 26 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm 175];
- e. bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang Pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai terhadap Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Intan Permata Putri, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fenny Tri Purnamasari**

ttd.

**Intan Permata Putri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id